



P U T U S A N

Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DAYAT SUPRIYADI BIN DARWAN**;
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/5 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Menanga Siamang, Kecamatan Banjit,
Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bbu tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bbu tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAYAT SUPRIYADI BIN DARWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DAYAT SUPRIYADI BIN DARWAN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang Tunai Senilai Rp4.130.000 (empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VEGA R Trondol tanpa Nopol Dengan Nomor rangka MH34072039J808775 dan Nomor mesin : 4071303765;
- **Dikembalikan kepada yang berhak;**
- 1 (satu) helai Baju Kaos Warna Cream;
- 1 (satu) helai Celana Panjang Warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG : Pdm- 12/Bapu / 02/2024 tanggal 12 Februari 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DAYAT SUPRIYADI BIN DARWAN pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya pada waktu

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Toko Kampung Argomulyo, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum."

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 12.30 WIB Saksi Korban SEFKA ARYANI Binti RUSMAN meletakkan uang hasil penjualan barang toko dilaci sekitar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kemudian Saksi SEFKA masuk kedalam rumahnya yang berdampingan dengan TOKO;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa Dayat datang ke Toko Saksi SEFKA dengan mengendarai sepeda motor dan langsung masuk kedalam toko berjalan menuju ke meja toko lalu membuka laci kemudian mengambil uang dan pergi, lalu di dekat irigasi pasar Banjit terdakwa Dayat menghitung uang yang diambilnya sebesar Rp.4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana saat pencurian tersebut TOKO sedang tidak ada yang berjaga;
- Bahwa setelah mengambil uang sebesar Rp.4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa mentransfer sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) ke rekeningnya melalui BRILINK dan Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) terdakwa Dayat belanjakan untuk keperluannya;
- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi SEFKA ARYANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Sefka Aryani, S.Pd. Binti Rusman di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban Sefka Aryani, S.Pd. Binti Rusman hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi Korban yang telah kehilangan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sejumlah Rp7.550.000,00 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB di dalam toko milik Saksi Korban yang beralamat di Kampung Argomulyo, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa Saksi Korban mengetahui peristiwa tersebut setelah melihat dari rekaman CCTV yang ada di toko tersebut;

- Bahwa dari rekaman CCTV tersebut pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa datang ke toko dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko dan menuju ke meja yang ada di dalam toko, setelah itu Terdakwa membuka laci meja dan mengambil uang yang ada di dalam laci tersebut;

- Bahwa sebelumnya tidak ada yang mengetahui peristiwa tersebut dan Saksi Korban baru mengetahuinya setelah Saksi Korban membuka laci meja toko dan melihat uang tersebut tidak ada di dalam laci tersebut, kemudian Saksi Korban memanggil karyawan yang bernama PUTRA dan SUSI, setelah itu Saksi Korban memberitahu suami Saksi Korban yang bernama Saksi M. Yusuf, kemudian memeriksa rekaman CCTV yang ada di toko;

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 12.30 WIB, Saksi Korban sedang berada di toko yang beralamat di Kampung Argomulyo, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, pada saat itu Saksi Korban meletakkan uang hasil penjualan barang Toko di dalam laci meja Toko sekira sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kemudian Saksi Korban masuk ke dalam rumah yang berdampingan dengan Toko, lalu sekira pukul 14.00 WIB Saksi Korban melihat uang yang Saksi Korban letakkan di dalam laci sudah berkurang dan setelah Saksi Korban hitung hanya tersisa sekira Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi Korban memanggil karyawan yang bernama PUTRA dan Saksi SUSI, namun karyawan toko tidak ada yang mengetahuinya, lalu Saksi Korban dan suami Saksi Korban yang bernama Saksi M. Yusuf melihat rekaman CCTV yang ada di dalam Toko. Di dalam rekaman CCTV tersebut terlihat seorang laki-laki yang tidak dikenal datang dengan mengendarai sepeda motor trondol, lalu orang tersebut masuk ke dalam toko, lalu orang tersebut menuju ke meja toko dan membuka laci meja toko, lalu orang tersebut mengambil uang yang ada di dalam laci meja dan memasukan uang tersebut ke dalam

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantong celananya dan orang tersebut pergi. Kemudian Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjit;

- Bahwa Saksi Korban ikut bersama penyidik melihat saldo rekening BRI atas nama Terdakwa yang ditransfer oleh Terdakwa melalui BRI Link sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Korban dan Saksi M. Yusuf mengalami kerugian sejumlah Rp7.550.000,00 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Korban dan Saksi M. Yusuf untuk mengambil uang tersebut;

Atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. **Saksi Muhammad Yusuf Bin Kadir (Alm)** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Muhammad Yusuf Bin Kadir (Alm) hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi dan Saksi Korban yang telah kehilangan uang tunai sejumlah Rp7.550.000,00 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB di dalam toko milik Saksi dan Saksi Korban yang beralamat di Kampung Argomulyo, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah melihat dari rekaman CCTV yang ada di toko tersebut;
- Bahwa dari rekaman CCTV tersebut pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa datang ke toko dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko dan menuju ke meja yang ada di dalam toko, setelah itu Terdakwa membuka laci meja dan mengambil uang yang ada di dalam laci tersebut;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 12.30 WIB, Saksi Korban sedang berada di toko yang beralamat di Kampung Argomulyo, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, pada saat itu Saksi Korban meletakkan uang hasil penjualan barang Toko di dalam laci meja Toko sekira sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kemudian Saksi Korban masuk ke dalam rumah yang berdampingan dengan Toko, lalu sekira pukul 14.00 WIB Saksi Korban melihat uang yang Saksi Korban letakkan di dalam laci sudah berkurang dan setelah Saksi Korban hitung hanya tersisa sekira Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi Korban memanggil



karyawan yang bernama PUTRA dan Saksi SUSI, namun karyawan toko tidak ada yang mengetahuinya, lalu Saksi Korban dan Saksi M. Yusuf melihat rekaman CCTV yang ada di dalam Toko. Di dalam rekaman CCTV tersebut terlihat seorang laki-laki yang tidak dikenal datang dengan mengendarai sepeda motor trondol, lalu orang tersebut masuk ke dalam toko, lalu orang tersebut menuju ke meja toko dan membuka laci meja toko, lalu orang tersebut mengambil uang yang ada di dalam laci meja dan memasukan uang tersebut ke dalam kantong celananya dan orang tersebut pergi. Kemudian Saksi dan Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjit;

- Bahwa Saksi dan Saksi Korban ikut bersama penyidik melihat saldo rekening BRI atas nama Terdakwa yang ditransfer oleh Terdakwa melalui BRI Link sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Korban dan Saksi M. Yusuf mengalami kerugian sejumlah Rp7.550.000,00 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Korban dan Saksi M. Yusuf untuk mengambil uang tersebut;

Atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Susi Sulastris Binti Damidin di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Susi Sulastris Binti Damidin hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi Korban yang telah kehilangan uang tunai sejumlah Rp7.550.000,00 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB di dalam toko milik Saksi Korban yang beralamat di Kampung Argomulyo, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Saksi bekerja di toko milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Saksi melihat dari rekaman CCTV pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara pelaku datang ke toko Saksi Korban dengan mengendarai sepeda motor, kemudian masuk ke dalam toko dan menuju ke meja yang ada di dalam toko tersebut, setelah itu pelaku membuka laci meja dan mengambil uang yang ada di dalam laci tersebut;
- Bahwa pelaku datang ke toko tersebut dengan mengendarai sepeda motor trondol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 13.30 WIB saat Saksi Susi sedang berada di dalam rumah Saksi Korban yang beralamat di Kampung Argomulyo, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, dimana pada saat itu Saksi Susi dan Sdr. Putra dipanggil oleh Saksi Korban ke dalam toko dan mengatakan bahwa uang yang diletakan di dalam laci meja toko telah hilang dan meminta Saksi Susi dan Sdr. Putra untuk mencarinya, namun tidak ditemukan. Lalu Saksi Korban memberitahu Saksi M. Yusuf dan langsung memeriksa rekaman CCTV yang ada di dalam toko. Dari rekaman CCTV tersebut pada pukul 12.50 WIB datang seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan mengendarai sepeda motor trondol dan masuk kedalam toko, lalu orang tersebut menuju ke meja toko dan membuka laci meja toko, lalu orang tersebut mengambil uang yang ada di dalam laci meja dan memasukan uang tersebut ke dalam kantong celananya. Setelah itu, orang tersebut pergi;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Korban dan Saksi M. Yusuf mengalami kerugian sejumlah Rp7.550.000,00 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Korban dan Saksi M. Yusuf untuk mengambil uang tersebut;

Atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Dayat Supriyadi Bin Darwan ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polsek Banjit di rumahnya yang beralamat di Kampung Menanga Siamang, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan pada tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 18.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan telah mengambil uang pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Toko milik Sdr. Yusuf dan Saksi Korban yang beralamat di Kampung Argomulyo, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa pada saat ditangkap tersebut Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 12.40 Wib Terdakwa melintas di depan toko bangunan milik Saksi Korban dan Saksi Yusuf yang beralamat di Kampung Argomulyo, Kecamatan Banjit,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Way Kanan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VEGA R Trondol tanpa Nopol, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir halaman toko, lalu Terdakwa masuk ke dalam toko dan melihat situasi toko yang sedang sepi, lalu Terdakwa menuju ke meja kasir yang ada di dalam Toko tersebut dan membuka laci meja toko tersebut dari arah depan, setelah terbuka lalu Terdakwa mengambil uang yang ada didalam laci tersebut dan langsung memasukkannya ke dalam kantong celana Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kembali menutup laci meja tersebut dan langsung pergi menuju ke BRI Link untuk menyimpan uang tersebut di tabungannya agar tidak dicurigai oleh istri Terdakwa. Setelah Terdakwa hitung, uang tersebut berjumlah Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menabung uang tersebut sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa simpan di kantongnya. Uang tersebut kemudian Terdakwa pakai untuk berbelanja dan memperbaiki sepeda motor. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Kampung Menanga Siamang, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan. Setelah itu, sekira pukul 17.30 WIB datang 3 (tiga) orang berpakaian preman kerumah Terdakwa dan mengintrogasi Terdakwa, lalu orang tersebut menunjukan rekaman CCTV pada saat Terdakwa melakukan pencurian di toko bangunan tersebut, karena di dalam rekaman terlihat dengan jelas wajah Terdakwa, Terdakwa tidak bisa mengelak dan mengakuinya, kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Banjit;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Korban dan Saksi M. Yusuf untuk mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang Tunai Senilai Rp. 4.130.000 (empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VEGA R Trondol tanpa Nopol Dengan Nomor rangka MH34072039J808775 dan Nomor mesin: 4071303765;
3. 1 (satu) helai Baju Kaos Warna Cream;
4. 1 (satu) helai Celana Panjang Warna Hitam;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Bbu tanggal 9 Januari 2024 dan barang bukti tersebut telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan secara *teleconference*, dimana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, sehingga barang bukti di atas dapat digunakan dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Korban Sefka Aryani, S.Pd. Binti Rusman dan Saksi M. Yusuf hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi Korban dan Saksi M. Yusuf telah kehilangan uang tunai sejumlah Rp7.550.000,00 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB di dalam toko milik Saksi Korban yang beralamat di Kampung Argomulyo, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 12.30 WIB, Saksi Korban sedang berada di toko yang beralamat di Kampung Argomulyo, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, pada saat itu Saksi Korban meletakkan uang hasil penjualan barang Toko di dalam laci meja Toko sekira sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kemudian Saksi Korban masuk ke dalam rumah yang berdampingan dengan Toko, lalu sekira pukul 14.00 WIB Saksi Korban melihat uang yang Saksi Korban letakkan di dalam laci sudah berkurang dan setelah Saksi Korban hitung hanya tersisa sekira Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi Korban memanggil karyawan yang bernama PUTRA dan Saksi SUSI, namun karyawan toko tidak ada yang mengetahuinya, lalu Saksi Korban dan suami Saksi Korban yang bernama Saksi M. Yusuf melihat rekaman CCTV yang ada di dalam Toko. Di dalam rekaman CCTV tersebut terlihat seorang laki-laki yang tidak dikenal datang dengan mengendarai sepeda motor trondol, lalu orang tersebut masuk ke dalam toko, lalu orang tersebut menuju ke meja toko dan membuka laci meja toko, lalu orang tersebut mengambil uang yang ada di dalam laci meja dan memasukan uang tersebut ke dalam kantong celananya dan orang tersebut pergi. Kemudian Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjit;
- Bahwa benar Terdakwa Dayat Supriyadi Bin Darwan ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polsek Banjit di rumahnya yang beralamat di Kampung

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menanga Siamang, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan pada tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 18.00 WIB;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dikarenakan telah mengambil uang pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Toko milik Sdr. Yusuf dan Saksi Korban yang beralamat di Kampung Argomulyo, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa benar pada saat ditangkap tersebut Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 12.40 Wib Terdakwa melintas di depan toko bangunan milik Saksi Korban dan Saksi Yusuf yang beralamat di Kampung Argomulyo, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VEGA R Trondol tanpa Nopol, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir halaman toko, lalu Terdakwa masuk ke dalam toko dan melihat situasi toko yang sedang sepi, lalu Terdakwa menuju ke meja kasir yang ada di dalam Toko tersebut dan membuka laci meja toko tersebut dari arah depan, setelah terbuka lalu Terdakwa mengambil uang yang ada didalam laci tersebut dan langsung memasukkannya ke dalam kantong celana Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kembali menutup laci meja tersebut dan langsung pergi menuju ke BRI Link untuk menyimpan uang tersebut di tabungannya agar tidak dicurigai oleh istri Terdakwa. Setelah Terdakwa hitung, uang tersebut berjumlah Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menabung uang tersebut sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa simpan di kantongnya. Uang tersebut kemudian Terdakwa pakai untuk berbelanja dan memperbaiki sepeda motor. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Kampung Menanga Siamang, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan. Setelah itu, sekira pukul 17.30 WIB datang 3 (tiga) orang berpakaian preman kerumah Terdakwa dan mengintrogasi Terdakwa, lalu orang tersebut menunjukkan rekaman CCTV pada saat Terdakwa melakukan pencurian di toko bangunan tersebut, karena di dalam rekaman terlihat dengan jelas wajah Terdakwa, Terdakwa tidak bisa mengelak dan mengakuinya, kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Banjit;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Korban dan Saksi M. Yusuf untuk mengambil uang tersebut;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut Saksi Korban dan Saksi M. Yusuf mengalami kerugian sejumlah Rp7.550.000,00 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, Bahwa yang di maksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa **Dayat Supriyadi Bin Darwan** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa lah orang yang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa menurut pendapat Simons, “mengambil” ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Saksi Korban Sefka Aryani, S.Pd. Binti Rusman dan Saksi M. Yusuf hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi Korban dan Saksi M. Yusuf telah kehilangan uang tunai sejumlah Rp7.550.000,00 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB di dalam toko milik Saksi Korban yang beralamat di Kampung Argomulyo, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 12.30 WIB, Saksi Korban sedang berada di toko yang beralamat di Kampung Argomulyo, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, pada saat itu Saksi Korban meletakkan uang hasil penjualan barang Toko di dalam laci meja Toko sekira sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kemudian Saksi Korban masuk ke dalam rumah yang berdampingan dengan Toko, lalu sekira pukul 14.00 WIB Saksi Korban melihat uang yang Saksi Korban letakkan di dalam laci sudah berkurang dan setelah Saksi Korban hitung hanya tersisa sekira Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi Korban memanggil karyawan yang bernama PUTRA dan Saksi SUSI, namun karyawan toko tidak ada yang mengetahuinya, lalu Saksi Korban dan suami Saksi Korban yang bernama Saksi M. Yusuf melihat rekaman CCTV yang ada di dalam Toko. Di dalam rekaman CCTV tersebut terlihat seorang laki-laki yang tidak dikenal datang dengan mengendarai sepeda motor trondol, lalu orang tersebut masuk ke dalam toko, lalu orang tersebut menuju ke meja toko dan membuka laci meja toko, lalu orang tersebut mengambil uang yang ada di dalam laci meja dan memasukan uang tersebut ke dalam kantong celananya dan orang tersebut pergi. Kemudian Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjit;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Dayat Supriyadi Bin Darwan ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polsek Banjit di rumahnya yang beralamat di Kampung Menanga Siamang, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan pada tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 18.00 WIB. Terdakwa ditangkap dikarenakan telah mengambil uang pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Toko milik Sdr. Yusuf dan Saksi Korban yang beralamat di Kampung Argomulyo, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 12.40 Wib Terdakwa melintas di depan toko bangunan milik Saksi Korban dan Saksi Yusuf yang beralamat di Kampung Argomulyo, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan dengan mengendarai 1 (satu) unit

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bbu



sepeda motor merk Yamaha VEGA R Trondol tanpa Nopol, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir halaman toko, lalu Terdakwa masuk ke dalam toko dan melihat situasi toko yang sedang sepi, lalu Terdakwa menuju ke meja kasir yang ada di dalam Toko tersebut dan membuka laci meja toko tersebut dari arah depan, setelah terbuka lalu Terdakwa mengambil uang yang ada didalam laci tersebut dan langsung memasukannya ke dalam kantong celana Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kembali menutup laci meja tersebut dan langsung pergi menuju ke BRI Link untuk menyimpan uang tersebut di tabungannya agar tidak dicurigai oleh istri Terdakwa. Setelah Terdakwa hitung, uang tersebut berjumlah Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menabung uang tersebut sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa simpan di kantongnya. Uang tersebut kemudian Terdakwa pakai untuk berbelanja dan memperbaiki sepeda motor. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Kampung Menanga Siamang, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan. Setelah itu, sekira pukul 17.30 WIB datang 3 (tiga) orang berpakaian preman kerumah Terdakwa dan mengintrogasi Terdakwa, lalu orang tersebut menunjukan rekaman CCTV pada saat Terdakwa melakukan pencurian di toko bangunan tersebut, karena di dalam rekaman terlihat dengan jelas wajah Terdakwa, Terdakwa tidak bisa mengelak dan mengakuinya, kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Banjit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipelaku/ si pembuat (Terdakwa) untuk memiliki suatu barang yang diambilnya yang mana barang tersebut kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya alas hak yang benar dan/atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Perbuatan Terdakwa mengambil uang pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Toko milik Sdr. M. Yusuf dan Saksi

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban yang beralamat di Kampung Argomulyo, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban dan Saksi M. Yusuf. Uang tersebut kemudian Terdakwa transfer ke rekeningnya melalui Agen BRI Link sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk berbelanja dan memperbaiki sepeda motor. Akibat peristiwa tersebut Saksi Korban dan Saksi M. Yusuf mengalami kerugian sejumlah Rp7.550.000,00 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum di atas maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dihukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa bukan bertujuan sebagai sarana pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai sarana bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri mereka dengan adanya pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan setelah masa hukumannya selesai, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bbu



Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara, sehingga terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana yang termuat di dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai Baju Kaos Warna Cream dan 1 (satu) helai Celana Panjang Warna Hitam yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VEGA R Trondol tanpa Nopol dengan Nomor Rangka MH34072039J808775 dan Nomor mesin: 4071303765 yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Uang Tunai Senilai Rp. 4.130.000 (empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah) yang telah disita dalam perkara ini maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pebuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Pebuatan Terdakwa merugikan Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dayat Supriyadi Bin Darwan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai Baju Kaos Warna Cream;
 - 1 (satu) helai Celana Panjang Warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VEGA R Trondol tanpa Nopol Dengan Nomor rangka MH34072039J808775 dan Nomor mesin : 4071303765;

Dirampas untuk negara;

- Uang Tunai Senilai Rp4.130.000 (empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Korban Sefka Aryani, S.Pd. Binti Rusman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, oleh kami, Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H. dan Echo Wardoyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 secara *teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Sulisty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Ryko Febriando, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H. Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H.

Echo Wardoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joko Sulisty, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bbu